



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT DAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ASAHAN

NOMOR: 045/AU-UPGRISBA/2023
NOMOR: 002.1/354/FKIP-UNA/2023

TENTANG PENINGKATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Erismar Amri : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0185/AU-UPGRISBA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, berkedudukan dan berkantor di Universitas PGRI Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dailami : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Asahan Nomor: 161 / KPTS-UNA/TAHUN 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan di Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran - 21224, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja/ unit/ program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk Program Studi di lingkungan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), diatur secara lebih rinci sebagai berikut;

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - Pelaksanaan Kuliah Umum
 - Implementasi Program Kampus Merdeka
 - b. Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian
 - c. Pelaksanaan Praktik Magang
 - d. *Visiting Lecture*
 - e. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
 - f. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar Bersama (*joint seminar, join conference, join discussion, join forum*), workshop, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.
 - g. Kegiatan lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotocopy dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7
SURAT MENYURAT**



1. Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Sarbaitinil, M.Pd.
Alamat : Jl. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang.
Telepon/Hp : (0751) 7053731/ 08116612368
Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Lis Supiatman, S.Pd., M.Hum.
Alamat : Jl. Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran - 21224

Paraf I	Paraf II
	

Telepon/Hp : 0623) 42643/ 081375694351

Email : univ_asahan@yahoo.com

Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

2. Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK** disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

1. Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf I	Paraf II